



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 29 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PEMANFAATAN KIOS
DAN TANAH KAS KALURAHAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 29 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PEMANFAATAN KIOS DAN
TANAH KAS KALURAHAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
TAHUN 2025

LURAH TIRTONIRMOLO

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli Kalurahan dan mengoptimalkan fungsi pemanfaatan kios dan tanah Kas Kalurahan maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Desa
14. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Desa
15. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan
16. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 8)

18. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (berita Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli Kalurahan dan mengoptimalkan fungsi pemanfaatan kios dan tanah Kas Kalurahan maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Desa
14. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Desa
15. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan
16. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025(Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 8)
18. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (berita Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Susunan dan Personalia Tim Optimalisasi Pemanfaatan Kios dan Tanah Kalurahan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas Optimalisasi Pemanfaatan kios dan Tanah Kalurahan Tirtonirmolo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. Menginventarisasi pemanfaatan kios Kalurahan baik perorangan maupun kelembagaan;
 - b. Mengkoordinir para pengguna kios dan tanah kas kalurahan maupun kios kalurahan;
 - c. Membuat laporan berkala;
- KETIGA : Tim mendapatkan kompensasi sebesar 5% (lima perseratus) dari perolehan hasil penagihan
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, pengelola bertanggungjawab kepada Lurah.

- KELIMA : Segala biaya timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan 1 bulan,
- KEENAM : Mencabut Keputusan Lurah Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Tim Optimalisasi
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di: Tirtonirmolo
pada tanggal : 21 Februari 2025
LURAH TIRTONIRMOLO

Ttd

SUBAGYA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala DPMK Bantul ;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Panewu Kasihan ;
5. Ketua Bamuskal Tirtonirmolo;
6. Yang bersangkutan.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta

SARI ASIH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

Nomor : 29 Tahun 2025

Tanggal : 21 Januari 2025

TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PEMANFAATAN KIOS DAN TANAH KAS KALURAHAN

SUSUNAN PEMBENTUKAN

TIM OPTIMALISASI PEMANFAATAN KIOS DAN TANAH KAS KALURAHAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drs Subagya M Pd	Lurah	Penanggungjawab
2.	Yeni Ristiana S Pd	Carik	Ketua
3.	Wihandari Ismuninggar S Pt	Ulu-ulu	Sekretaris
4.	Anita Dewi Lestari A Md	Danarta	Bendahara
5.	R. Tomi Kelasworo A Md	Jagabaya	Anggota
6.	H M Nur Amin Shalasani S Hi	Kamituwa	Anggota
7.	Sari Asih S Si	Pangripta	Anggota
8.	Aan Fatma Kumala Dewi SH	Tatalaksana	Anggota
9.	Aggiyansayah Arif Ernawan S E	Dukuh	Anggota
10.	Rika Ferawati S M	Dukuh	Anggota
11	Muh Adab	Dukuh	Anggota
12	Farid Rahadian SE	Dukuh	Anggota

LURAH TIRTONIRMOLO

Ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik

Kepala Urusan Pangripta

SARI ASIH

